


18 Agustus 1945

Titik Tolak Pemahaman Pancasila

SUDIBJO*



Untuk memahami Pancasila sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaannya, ada baiknya kita menengok sebentar ke masa lalu yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan itulah yang antara lain mengisi sejarah bangsa Indonesia. Dengan melihat peristiwa bersejarah masa lalu itu kita dapat mengadakan refleksi atas perjalanan yang telah kita tempuh. Hal ini berguna, bukan untuk mengembalikan atau menenggelamkan kita ke masa yang silam, tetapi justru untuk semakin mengembangkan diri guna mengejar ketinggalan jaman dalam rangka mencapai kemajuan bangsa.

Peristiwa bersejarah yang patut kita tinjau di sini antara lain adalah Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah itu sangat penting artinya bagi kehidupan ketatanegaraan Bangsa Indonesia. Pada tanggal itu PPKI yang anggotanya telah dilengkapi dengan wakil-wakil daerah, mengambil suatu keputusan penting yang menyangkut tata kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.

Pada sidang itu, PPKI mengeluarkan tiga keputusan, yakni: (a) men sahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; (b) memilih Presiden dan Wakil Presiden; dan (c) menetapkan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu Komite Nasional.

Dari tiga keputusan itu, yang pertamalah kiranya yang paling penting. Tulisan ini akan membahas masalah pengesahan dan penetapan Undang-Undang Dasar tersebut. Dalam sidang itu, Bung Hatta besar peranannya

dalam usaha merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, adalah pada tempatnya bila peranan Bung Hatta itu disinggung pula dalam karangan ini. Juga ada baiknya bila kita mencoba mengaitkan keputusan penting itu dengan situasi politik negara kita dewasa ini berkenaan dengan masalah Pancasila sebagai asas tunggal organisasi kemasyarakatan.

PENGESAHAN DAN PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan nama UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan kemudian disebarluaskan melalui *Berita Republik Indonesia*, Tahun II No. 7, tertanggal 15 Pebruari 1946.¹ UUD 1945 itu terdiri atas tiga bagian, yakni: Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan.

UUD 1945 itu merupakan perbaikan dari rancangan UUD hasil Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritu Zyunbi Tyoosakai). BPUPKI adalah suatu badan yang didirikan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, yang diumumkan pembentukannya pada tanggal 1 Maret 1945 dan tujuannya adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia Merdeka seperti dijanjikan oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 7 September 1944.²

BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang I berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dan sidang II dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Dalam sidang yang ke II itu, BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi Negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan. Setelah membahas rancangan Undang-Undang Dasar itu dan mengadakan perubahan-perubahan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan dan

¹*Berita Republik Indonesia* adalah suatu penerbitan resmi Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu, yang terbit tiap-tiap tanggal 1 dan 15, dengan alamat Departemen Penerangan, Jalan Cilacap No. 4, Jakarta.

²Pada sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo tanggal 7 September 1944, PM Koiso mengumumkan pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Lihat Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hal. 15, 16.

menetapkannya menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945).¹

Perubahan yang paling penting menyangkut Pembukaan Undang-Undang Dasar, Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Undang-Undang Dasar rancangan BPUPKI diganti dengan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar buatan Panitia Kecil yang diketuai oleh Soekarno. Meskipun demikian, rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dari Panitia Kecil itu tidak seluruhnya dipergunakan. Kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa." Jadi kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan.²

Di samping itu, rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka yang semula disatukan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar buatan BPUPKI itu dihilangkan, karena Indonesia ternyata telah merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sesuai dengan perubahan yang diadakan di dalam Pembukaan itu, maka beberapa pasal rancangan Undang-Undang Dasar itu pun diubah sebelum disahkan. Sebagai penjelasan Moh. Hatta antara lain mengatakan bahwa karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya, agar kita dapat mewujudkan persatuan yang bulat, pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar.³ Hal itu terjadi pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1. Rancangan Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam" diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli." Kata-kata "yang beragama Islam" dihilangkan. Demikian halnya dengan Pasal 29 ayat 1. Rancangan yang semula berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan.

Selain itu, ada beberapa perubahan kecil. Moh. Hatta mengatakan bahwa perubahan itu hanya untuk efisiensi pada waktu itu. Hal ini terjadi pada Pasal

¹ PPKI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, sebagai pengganti BPUPKI.

² Untuk mengetahui lebih jelas rancangan Pembukaan UUD yang dirancang oleh Panitia Kecil dan rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka yang digabungkan dengan Pembukaan UUD hasil rancangan BPUPKI serta Pembukaan UUD 1945 yang disahkan dan ditetapkan oleh PPKI lihat: Muh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945, I* (Jakarta: Siguntang, 1971), hal. 154, 273, 274, 275, 276, 400, 401, 402, 403, 404; Sayuti Melik, "Sankan Paraning Dumadi Pancasila, IV," *Suara Karya*, 25 September 1981.

³ Lihat Muh. Yamin *ibid.* hal. 399, 400.

4 ayat 1, Pasal 5, Pasal 6 ayat 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 23 ayat 3, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, sehingga akhirnya tersusun dan disepakati rumusan seperti terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini.¹

ARTI PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DILAKUKAN

Perubahan-perubahan yang diadakan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan perubahan yang prinsipil,² bukan perubahan kebetulan ataupun suatu hadiah. Oleh karena itu, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 harus disesuaikan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah disetujui secara bulat oleh sidang lengkap PPKI. Perubahan-perubahan yang maha penting ini menunjukkan semangat bangsa Indonesia, yang tercermin dalam diri para pemimpin perjuangan kemerdekaan pada waktu itu, yakni persatuan. Semangat persatuan itu telah berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang dan semakin diperkuat oleh persamaan pengalaman dan penderitaan di jaman penjajahan.

Semangat persatuan itu telah melahirkan gerakan-gerakan nasional pada awal abad ke-20, seperti Budi Utomo (1908) dan gerakan-gerakan lain, termasuk organisasi-organisasi kepemudaan. Hal ini tampak semakin jelas dengan diadakannya Kongres Pemuda tahun 1928, yang melahirkan Sumpah Pemuda dengan inti "kesepakatan untuk bersatu." Sumpah Pemuda ini antara lain berbunyi:

- "Pertama : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia.
- Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
- Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia."

Setelah mendengar ikrar ini, kongres mengatakan yakin bahwa asas itu wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan di Indonesia. Kongres juga mengatakan yakin bahwa Persatuan Indonesia itu diperkuat dengan

¹Mengenai perdebatan dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, antara lain dapat dilihat Muh. Yamin, *op. cit.*, hal. 399 sampai dengan 437; atau W. Bonar Sidjabat, *Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945* (Jakarta: Sinar Kasih), kutipan dari *Ragi Buana*, No. 52, Mei 1968.

²Lihat Moh. Hatta, *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1979), hal. 460, 461.

mempertahankan dasar persatuannya, yakni Kemauan, Sejarah, Bahasa, Hukum Adat, Pendidikan dan Kepanduan.¹

Dengan keputusan kongres itu, kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan dengan ketunggalikaan. Keanekaragaman tetap ada, tetapi semangat dan pengakuan bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu, yakni Indonesia, telah bulat. Demikian halnya dengan pengakuan atas bendera nasional Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, semangat persatuan semakin kuat.² Pengakuan atas keanekaragaman, seperti adanya bermacam-macam suku bangsa, keturunan, adat-istiadat, kebudayaan, bahasa, agama dan kepercayaan, tidak menghalangi niat untuk bersatu dalam satu negara (tanah air) Indonesia.

Perubahan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat penting artinya bagi perkembangan negara Indonesia karena menyangkut banyak masalah yang berkaitan, seperti ideologi, politik, hukum, ekonomi dan kebudayaan, dan bahkan masalah yang sangat mendasar, yakni pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.³ Sebagai ilustrasi dapat dibandingkan Pasal 1 dan 3 dari Universal Declaration of Human Rights dengan Pembukaan UUD 1945.

Universal Declaration of Human Rights

Pasal 1

Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikurniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

Pembukaan UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pembukaan UUD 1945

... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹Lihat: *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah, 1974), hal. 69.

²Baca St. Sularto, "Wage Rudolf Supratman Menunggu Pelurusan Fakta Sejarah," *Prisma*, Tahun XII, 5 Mei 1983, hal. 76-88.

³Mengenai hak-hak asasi manusia dapat dilihat antara lain dalam Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1969); dan S. Tasrif SH, *Hak-hak Asasi Warga Negara Ditinjau Dari Sudut UUD 1945 dan Perundang-undangan* (Jakarta, 1979).

Demikian pun perubahan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1, di samping merupakan konsekuensi logis dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Teks Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 rancangan BPUPKI menunjukkan adanya diskriminasi, di mana hanya satu agama dan satu golongan mendapat tempat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan agama dan golongan lain dikesampingkan. Hal itu bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan."

Perubahan yang dilakukan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 merupakan pelaksanaan keadilan, yang menghilangkan diskriminasi, demi tercapainya persatuan seperti diidam-idamkan bersama. Kedua pasal ini sebenarnya telah menjadi bahan perdebatan di dalam sidang-sidang BPUPKI. Sehubungan dengan perdebatan itu, pada tanggal 15 Juli 1945, anggota BPUPKI Sukardjo Wirjopranoto menegaskan:

"... apa yang saya kemukakan ialah satu keadilan yang saya percaya - akan diterima dan dihormati oleh segenap rakyat, apapun agamanya, keadilan itu tercantum seterusnya, seindah-indahnya dalam pasal 27 (Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan). Artinya tiap-tiap warga negara mempunyai hak sama di dalam penghidupannya yang sudah tentu dilindungi oleh hukum dan oleh pemerintah.

Pendek kata, di dalam Negara Indonesia tidak ada kelas-kelas, kelas-kelas warga negara. Artinya tidak ada warga negara kelas 1, warga negara kelas 2, inilah keadilan. Konsekuensinya dari keadilan itu ialah bahwa tiap-tiap putra Indonesia berhak juga menempati kedudukan Presiden Republik Indonesia.

Janganlah sebelumnya sudah diadakan suatu pagar, bahwa putra Indonesia yang bukan orang beragama Islam, meskipun ia bijaksana, meskipun ia tinggi budinya, meskipun ia pandai, meskipun ia giat, tidak bisa ia akan menduduki Presiden Indonesia, hanya oleh karena ia tidak beragama Islam."¹

PERANAN BUNG HATTA

Bung Hatta besar sekali perannya dalam perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 itu. Keteguhan hati, kebijaksanaan dan keluwesannya sangat membantu tercapainya perumusan tersebut.

Sementara orang berpendapat bahwa sikap Bung Hatta untuk mengadakan perubahan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pasal 6

¹Mengenai perdebatan rancangan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 tersebut di atas antara lain dapat dilihat buku Muh. Yamin, *op. cit.*, hal. 374-388

ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 itu adalah akibat pengaruh informasi seorang opsir Jepang. Opsir itu mengatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan dengan kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok daripada pokok dan oleh sebab itu harus teruntut bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar pokok itu hanya mengikat sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun golongan yang terbesar, itu merupakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Oleh sebab itu, bila Pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengandung diskriminasi itu diteruskan, golongan Protestan dan Katolik akan lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.¹

Pertanyaan yang timbul kini adalah, apakah informasi opsir Jepang itu merupakan sebab utama bagi Bung Hatta untuk mendesak para anggota PPKI yang lain untuk menerima perubahan-perubahan tersebut di atas. Mengingat sikap Bung Hatta yang begitu teguh memegang prinsip, pengalaman-pengalaman semasa pergerakan nasional (di masa penjajahan) dan pendidikannya, yang antara lain diperolehnya di Eropa, informasi dari opsir itu kiranya bukan sebab utama. Sikap teguh memegang prinsip itulah kiranya yang menjadi sebab utamanya.²

Sikap teguh memegang prinsip itu kiranya dilatarbelakangi oleh cita-cita luhur Bung Hatta, yang mencita-citakan Indonesia merdeka yang bersatu tanpa pengkotak-kotakan ataupun terpecah-pecah. Hal ini tampak dalam penegasannya seperti berikut:

"Tergambar di muka saya perjuangan saya yang lebih dari 25 tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan, untuk mencapai Indonesia Merdeka bersatu dan tidak terbagi-bagi. Apakah Indonesia yang baru saja dibentuk akan pecah kembali dan mungkin terjajah lagi karena suatu hal yang sebenarnya dapat di atas?"³

Cita-cita Bung Hatta untuk mendirikan negara nasional, yang di dalamnya terdapat pemisahan antara urusan negara dan urusan agama, tampaknya ikut

¹Mengenai hal itu dapat dilihat antara lain dalam Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta: Tintamas, 1970), hal. 57-64; Moh. Hatta, *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1979), hal. 458-461; Sayuti Melik, "Sankan Paraning Dumadi Pancasila, IV," *Suara Karya*, 25 September 1981.

²Untuk mengetahui beberapa pandangan terhadap sikap Bung Hatta lihat *BUNG HATTA Mengabdikan Pada Tjita-tjita Perdjoangan Bangsa* (Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, 1972).

³Lihat Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi*, hal. 58

melatarbelakangi sikap Bung Hatta itu. Cita-citanya itu pernah dilontarkannya pada sidang BPUPKI dan kemudian dijadikan salah satu pegangan oleh anggota BPUPKI Supomo. Supomo mengatakan antara lain, bahwa:

"Oleh anggota yang terhormat tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam."¹

Dalam kesempatan lain, Bung Hatta (semasa masih menjabat Wakil Presiden) pernah menegaskan:

"Janganlah agama dan negara disatukan, sebab kalau begitu, baik negara maupun agama akan hancur. Theokrasi merendahkan agama menjadi perkakas negara ..."²

Di samping itu, alasan bakal terjadinya diskriminasi seperti disebutkan di atas ikut melatarbelakangi sikap Bung Hatta tersebut.

Dapat pula ditambahkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 1945, Bung Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Soekarno (Bung Karno).

Di dalam Sejarah Indonesia, kedua pemimpin Indonesia ini terkenal dengan nama Dwitunggal Soekarno-Hatta. Kedua pemimpin ini bahu-membahu dalam memimpin bangsanya. Akan tetapi karena terjadi perbedaan antara kedua pemimpin ini, Dwitunggal Soekarno-Hatta pecah. Sampai sekarang masih kabur, di manakah letak dan inti perbedaan itu. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1956, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Akan tetapi banyak orang Indonesia menghendaki agar Bung Hatta aktif kembali. Di dalam Musyawarah Nasional yang diselenggarakan pada bulan September 1957 dibahas pula "Masalah Dwitunggal Soekarno-Hatta." Demikian juga di DPR, beberapa anggota DPR mengajukan mosi mengenai pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mencari bentuk kerja sama Soekarno-Hatta. Panitia itu dibentuk pada tanggal 29 November 1957 dan dikenal sebagai Panitia Sembilan. Tetapi sampai dibubarkannya pada bulan Maret 1958, panitia ini tidak menghasilkan sesuatu yang konkrit.³

¹Lihat Muh. Yamin, *op. cit.*, hal. 115. Untuk lebih mengetahui pandangan Supomo mengenai negara Indonesia Merdeka lihat pidato Supomo di BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, yang terdapat di dalam buku Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 109-121.

²Basis, Tahun V, Oktober 1955 - September 1956, hal. 178.

³Lihat *30 Tahun Indonesia Merdeka* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1977), hal. 339, 362.

BEBERAPA PERSOALAN DEWASA INI

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti pula ditetapkan berlakunya apa yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, yakni Pancasila, sebagai ideologi nasional.

Akan tetapi di dalam masyarakat sekarang ini masih terjadi kesimpangsiuran mengenai Pancasila mana yang harus kita jadikan pedoman hidup bernegara. Hal ini terjadi karena di dalam masyarakat ternyata beredar banyak rumusan Pancasila, yang berbeda satu sama lain. Ada rumusan Pancasila menurut 1 Juni 1945, menurut 22 Juni 1945, menurut Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, menurut Mukadimah Konstitusi RIS maupun Mukadimah UUDS 1950. Manakah yang harus dijadikan pedoman hidup bernegara? Jawabannya cukup jelas, yakni Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarawan Nugroho Notosusanto mengatakan bahwa rumusan Pancasila yang otentik dan sah adalah rumusan 18 Agustus 1945. Rumusan-rumusan Pancasila lainnya hanya merupakan rancangan sampai terjadinya rumusan seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.¹

Rumusan Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan intisari Pembukaan UUD 1945 tersebut, yang tidak dapat dipisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebagai intisari Pembukaan UUD 1945, Pancasila mempunyai hakikat, sifat dan kedudukan serta fungsi sebagai pokok kaidah fundamental negara. Oleh sebab itu Pancasila mempunyai kedudukan tetap yang terikat dengan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan demikian tidak dapat diubah dengan jalan apapun, termasuk jalan hukum. Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.²

Bila kita menerima Pancasila, maka kita harus menerima semua silanya dalam kesatuan lengkap, dan menghayati serta mengamalkannya, tidak hanya

¹Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981); dan Instruksi Presiden No. 12/1968.

²Dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan: "Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 UUD berwenang menetapkan dan mengubah UUD, karena mengubah Pembukaan berarti pembubaran negara."

sebagai asas perjuangan, tetapi terutama sebagai asas hidup bernegara. Asas hidup bernegara tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dibuang, tetapi harus menjadi pedoman (kompas) menyusun masyarakat Pancasila seperti yang kita cita-citakan sejak 17 Agustus 1945.

Pancasila yang dicantumkan sebagai intisari Pembukaan UUD 1945 dan menjiwai Batang Tubuh UUD 1945 menjadi pedoman untuk menafsirkannya, menjadi pedoman pelaksanaannya dalam undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, menjadi pedoman bagi cita-cita keadilan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam masyarakat dan negara. Pancasila menjadi pedoman tertinggi bagi kehidupan kenegaraan dan pembangunan nasional. Pancasila mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan dengan demikian juga dengan negara yang diproklamasikan serta kelangsungannya. Jiwa Proklamasi adalah jiwa Pancasila. Negara yang diproklamasikan adalah Negara Pancasila. Pancasila diwujudkan dalam Proklamasi dan dalam UUD 1945 yang ditetapkan justru untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi.¹

Dengan disahkannya UUD 1945 beserta pembukaannya yang berintikan Pancasila pada tanggal 18 Agustus, maka Pancasila juga menjadi dasar negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan demikian Negara Indonesia bukan negara agama tetapi negara Pancasila. Dalam rapat lobbying tanggal 18 Agustus 1945 ditegaskan bahwa kita tidak akan mendirikan negara agama, tetapi negara yang netral terhadap agama.² Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab). Dengan demikian negara Indonesia bukanlah negara theokrasi, bukan negara agama, bukan negara yang mendasarkan diri pada suatu agama tertentu.³ Pancasila dan UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak ini bukan pemberian negara ataupun pemberian golongan.⁴

Di samping itu, harus pula diingat bahwa negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah negara yang melindungi segenap

¹Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: CSIS, 1981), hal. 9.

²Sayuti Melik, "Sankan Paraning Dumadi Pancasila (IV), Pancasila Dasar Negara," *Suara Karya*, 25 September 1981.

³Sila Ketuhanan Yang Maha Esa; lihat juga *Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, 16 Agustus 1967*, 15 Agustus 1974.

⁴Lihat *Pidato Kenegaraan Pejabat Presiden Soeharto, 16 Agustus 1967*.

bangsa dan seluruh tumpah darah dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.¹

PENUTUP

Bila kita berbicara mengenai Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sudah tentu yang dibicarakan adalah Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila inilah yang sah secara yuridis, baik isi maupun rumusannya, karena Pancasila inilah yang disahkan secara resmi oleh Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai ideologinya.

Oleh karena itu, bila kita mengakui Pancasila sebagai ideologi nasional, maka logikanya Pancasila itu sudah tentu menjadi asas segala tata kehidupan yang berkaitan dengan ketatanegaraan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi asas perjuangan ataupun alat, tetapi terutama sebagai asas hidup bernegara. Oleh sebab itu, dia akan tetap dipegang terus sampai akhir jaman. Oleh karena itu penetapan Tap MPR-RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN, bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas (asas tunggal), bukan merupakan suatu hal yang baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan tanggal 18 Agustus 1945 telah mencanangkan hal itu.

Bila Pancasila diterima sebagai satu-satunya ideologi nasional, mengapa organisasi-organisasi kemasyarakatan tidak mengajukan usul kepada Sidang Umum MPR 1983 yang lalu agar "organisasi-organisasi kemasyarakatan itu juga dikaitkan sekaligus dengan asas tunggal?" Dan kenyataannya sampai saat ini masih ada organisasi kemasyarakatan yang belum bersedia mengakui Pancasila sebagai asas tunggalnya.

Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan apakah tidak diperlukan suatu ketetapan lebih lanjut mengenai asas tunggal itu untuk semakin mempersatukan pandangan mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia.

¹Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, II.1.